

BABI

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Aktivitas ekonomi sudah dilakukan manusia sejak mereka lahir dimuka bumi. Namun seiring berjalannya waktu aktivitas ekonomi terus mengalami perubahan. Salah satunya yaitu praktek jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian diantara dua pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sementara pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.¹

Sedangkan jual beli menurut hukum islam yaitu menukar satu barang dengan barang lain dan dilakukan dengan cara tertentu.² Oleh karena itu, dalam prakteknya harus diupayakan agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam hukum islam dan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam praktiknya, jual beli harus dikerjakan secara konsekuen agar tidak terjadi saling merugikan serta mendatangkan kemaslahatan, menghindari kemudharatan dan tipu daya.³ Disisi lain untuk mencapai keabsahan jual beli, maka harus di penuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli diantaranya adalah adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan dan adanya sighat berupa ijab kabul.⁴

Sedangkan syarat jual beli diantaranya adalah adanya keridhaan antara penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan berharga, suci dan bisa

1 Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermassa, 2002).

2 R Abdul Djamil, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2002).

3 Dimajuddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

4 Wahhab al-Zubaily, *Al-Fiqh Al Islami Adillatuh Diterjemahkan Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk*, Jilid 5. (Jakarta: Gema Insami, 2011).

diambil manfaatnya serta pelaku jual beli telah dewasa, berakal, baligh dan merdeka. Hal ini memperjelas bahwa segala bentuk jual beli yang mengandung ketidakjelasan (gharar) dilarang oleh Syariah.

Gharar sendiri meliputi banyak hal seperti menyembunyikan informasi tentang harga, model, ukuran, sifat, kualitas barang. Sehingga konsumen terkecoh dan menyebabkan kerugian. Selain itu, hukum islam memberi solusi sebagai pelengkap daripada rukun dan syarat jual beli yang telah terpenuhi, yakni berupa khiyar.

Khiyar adalah hak pilih diantara pelaku akad untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Perlu diketahui bahwa mengikat, karena tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan. Hanya saja syariat menetapkan hak khiyar dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang terhadap kedua pelaku akad.

Sedangkan jual beli dalam sistem perdagangan yang dinyatakan oleh Islam ialah usaha yang mengikuti ketentuan-ketentuan yang memuat nilai-nilai moral dan kemaslahatan sesama manusia bukan seperti di Negara-negara kapitalis dan sosialis yang hanya berdasar pada sisi materialis, yaitu menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dengan mengabaikan sisi moral dan kemaslahatan manusia.⁵

Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi untuk

⁵ Abdul Mun'im Radi, *Iqtisadiyyat at-Tijarah Dauliyyah Diterjemahkan Anshori Umar Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam* (Bandung: Al Ma'arif, 2005).

keharmonisan hubungan masyarakat. Tiap-tiap kepentingan antar satu dengan yang lainnya ada yang bersama dan ada yang berlainan, bahkan ada juga yang bertentangan sehingga menyebabkan terjadinya bentrokan. Semua ini memerlukan perlindungan dan pengaturan, islam pun mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia.⁶

Tujuan hukum islam yang hendak dicapai dalam menyikapi suatu permasalahan yang ada dikehidupan masyarakat yaitu tidak lain hanya untuk kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun diakhirat sebagai inti pokoknya yakni menarik manfaat, menolak kemudharatan dan menghilangkan kesusahan. Keutamaan kepada dunia dan akhirat merupakan faktor penting yang membedakan hukum islam dengan hukum-hukum lain yang hanya berasaskan kepada kemaslahatan duniawi semata.⁷

Ahmad Ifham Sholihin mengutip gagasan Ibnu Taimiyah berkaitan dengan hukum islam. Menurut Ibnu Taimiyah syariah diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menyempurnakannya, mengeliminasi dan mereduksi kerusakan, memberikan alternatif pilihan terbaik diantara beberapa masalah dan menghilangkan nilai kerusakan yang lebih besar dengan menanggung kerusakan yang lebih kecil.⁸ Selaku umat muslim dalam melakukan jual beli dituntut untuk memperhatikan norma dan aturan yang benar menurut

6 Ibid.

7 Mohd Said Ishak, *Pelaksanaan Hukum Islam* (Malaysia: Universitas Teknologi Malaysia, 2002).

8 Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010).

hukum islam dalam hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak dan dihالalkan atau tidak, agar tidak menganiaya dan memakan harta orang lain secara batil.⁹

Sebagai seorang pedagang kita harus tetap jujur dan memperhatikan kehalalan dari barang yang kita jual. Selain itu kita juga memperhatikan bagaimana kualitas barang yang kita jual, apakah mutunya sudah baik ataukah kurang layak untuk kita jual kepada customer.

Kualitas suatu barang yang kita jual menjadi tanggung jawab kita sebagai pedagang. Oleh sebab itu, kita harus memberikan penjelasan tentang bagaimana kualitas suatu barang yang kita jual dan berapa kuantitas barang yang kita jual pada customer. Keterangan kualitas barang merupakan hal yang wajib dilakukan oleh penjual dalam perdagangan. Ketika jika tidak jujur, maka hal ini akan berdampak negatif bagi dirinya. Misalnya barang yang ia jual memiliki kualitas yang rendah, namun ia mengatakatakan pada customer bahwa barang tersebut merupakan barang yang sangat bagus, hal ini dapat di katakan cacat etis atau cacat moral karena tidak sesuai dengan kondisi barang yang dibeli. Sebagai penjual yang baik seharusnya mereka mampu memberi tahu pada customer tentang cacat barang tersebut. Suatu barang dikatakan cacat apabila barang tersebut tidak aman dalam penggunaan serta tidak memenuhi syarat-syarat keamanan tertentu.

Pengertian cacat juga diatur dalam KUH Perdata, yaitu cacat yang “sungguh-sungguh” bersifat sedemikian rupa yang menyebabkan barang itu “tidak dapat digunakan dengan sempurna sesuai dengan keperluan yang semestinya

⁹ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1986).

dihayati oleh benda itu atau cacat yang mengakibatkan “berkurangnya manfaat benda tersebut dari tujuan yang semestinya.”¹⁰ Sebagaimana Islam mengakui hak milik pribadi dan menjadikan dasar bangunan ekonomi. Itu akan terwujud apabila ia berjalan pada porosnya dan tidak keluar dari batasan Allah, diantaranya adalah “memperoleh harta dengan jalan yang halal yang disyariatkan dan mengembangkannya dengan jalan yang halal yang disyariatkan pula”.¹¹ Oleh karena itu, hak tersebut wajib dilindungi.

Salah satu hak yang wajib dilindungi yaitu hak cipta, yang merupakan bagian dari hak kekayaan Intelektual. “hak cipta adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya,”¹² yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta yang orisinal dan bermanfaat digolongkan sebagai harta yang sangat berharga. Salah satu negara yang dijadikan tempat peredaran barang-barang bajakan dan illegal yaitu negara Indonesia. Segala barang bajakan dan tiruan dapat ditemukan dengan mudah di negeri ini.

Negara Indonesia merupakan salah satu pusat perniagaan aneka produk bajakan/palsu. Seperti: barang elektronik, buku, kaset musik, film, software, hingga obat sekalipun dijual bebas. Tak heran, jika Indonesia pada 2007 tercatat berada di urutan lima besar negara dengan tingkat pembajakan dan pelanggaran

10 Salam, “Pengendalian Kualitas Pada Produk Cacat,” <http://estikoco.blogspot.co.id/2012/05/pengendalian-Kualitas-Pada-Produk-Cacat.html>, 2020.

11 Yusuf Qordhawi, *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadi Islami Diterjemahkan Zainal Arifin Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, cetakan 1. (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).

12 *Undang-Undang HAKI* (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2003).

terbesar hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Potensi kerugian dari praktik tersebut sangatlah besar. Langkah penertiban dan penindakan kerap dilakukan. Nyatanya, praktik pembajakan masih tetap saja dilakukan.

Secara yuridis, negara Indonesia merupakan negara yang cukup produktif dalam membuat perangkat undang-undang. Khususnya Tentang Hak Kekayaan Intelektual, diantaranya UU hak cipta (UUHC) No.6 tahun 1982 mengatur tentang Hak Cipta. Saat ini pengaturan tentang hak cipta dapat kita temukan dalam Undang Undang yakni : UU No.19 tahun 2002 mengatur tentang Hak Cipta, UU No.29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, UU No.30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No.31 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, UU No.14 tahun 2001 tentang Paten dan UU No.15 tahun 2001 tentang Merek.¹³ Obyek yang diperjualkan dan keberadaan usaha jual beli plat nomor palsu lebih menitik beratkan dalam hal memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dengan mengabaikan sisi moral, etika, kemaslahatan manusia dan mengabaikan hak cipta. Sedangkan, dalam menggunakan plat nomor modifikasi atau palsu itu tidak dianjurkan oleh pihak kepolisian. Adanya undang-undang yang mengatur ternyata belum mampu menyelesaikan masalah. Fenomena ini terjadi disalah satu tempat yang ada di Kabupaten Pasuruan yaitu, di pinggir jalan Veteran Selatan.

Sebagaimana yang terlihat bahwa ditempat tersebut banyak penjual plat nomor modifikasi/palsu dipinggir jalan. Salah satu konsumen berkata bahwa “banyak orang yang termotivasi untuk mengganti angka plat nomor asli yang

¹³ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004).

sesuai dengan keinginannya. Namun mereka yang tidak ingin berurusan dengan kantor Samsat. Mereka lebih tertarik untuk membeli plat nomor palsu di luar kantor Samsat khususnya di Kabupaten Pasuruan, karena plat nomor yang dijual di luar kantor Samsat lebih mudah diperoleh.”¹⁴ Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi Jual Beli Plat Nomer Palsu Kendaraan di Kabupaten Pasuruan Dalam Pandangan Fiqih Muamalah**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang, maka masalah pokok dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana jual beli plat nomor Yang dilarang di Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana jual beli plat nomor Yang diperbolehkan di Kabupaten Pasuruan Menurut pandangan Fiqih Muamalah?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan untuk memperjelas maksud dari peneliti pada sebuah karya ilmiah yang terkandung dalam judul karya ilmiah tersebut, agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahaminya, maka penelitian ini

¹⁴ Dayat, *Pembeli Plat Nomor, Wawancara*, n.d.

difokuskan pada penjual plat nomor yang melakukan penjualan plat nomor kendaraan di Kabupaten Pasuruan.

2. Deskripsi Fokus

Deskripsi fokus dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami atau menafsirkan fokus penelitian. Sehingga deskripsi fokus bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pandangan slam mengenai penjualan plat nomor palsu di Kabupaten Pasuruan.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan ekonomi slam tentang jual beli plat nomor palsu kendaraan di Kabupaten Pasuruan.

1. Mengetahui jual beli plat nomor palsu kendaraan di Kabupaten Pasuruan
2. Mengetahui pandangan Fiqih Muamalah tentang jual beli plat nomor palsu kendaraan di Kabupaten Pasuruan.

E. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan acuan bagi kepala kepolisian Republik Indonesia untuk lebih memperketat peraturan terkait masalah pembuatan plat nomor palsu.
2. Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian sehubungan dengan masalah yang sama.
3. Untuk memperluas wawasan khasanah keilmuan dan pengetahuan dalam bidang ekonomi slam terkait masalah pembelian plat nomor palsu.

F. Devinisi Operasional

Adapun hasil studi empiris yang memiliki relevansi dengan penelitian ini dan diharapkan dapat lebih mempertajam dan memperkuat rumusan kerangka pikir. Adapun kajian pustaka yang dimaksud antara lain: Penelitian yang dilakukan oleh (Muhammad Agus Taufik) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor di Yogyakarta” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa plat nomor yang sesuai TNKB di perbolehkan dengan catatan sebagai pengganti sebelum keluarnya plat nomor resmi atau dengan alasan lain seperti terjadi kerusakan atau kehilangan.

Islam memperbolehkan jual beli yang mengandung asas manfaat dan kemaslahatan, sedangkan jual beli plat nomor palsu dilarang karena mengandung unsur pemalsuan.¹⁵ Penelitian yang dilakukan oleh (Juma'in) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Indent” (Praktik jual beli sepeda motor di PT. Karang Gede Motor-Boyolali) Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010. Skripsi ini membahas mengenai tujuan hukum Islam terhadap Pelaksanaan perjanjian jual beli sepeda motor dengan sistem indent.

Sehingga praktek jual beli plat nomor dikaitkan dengan undang-undang berlalu lintas dan dianalisis berdasarkan tinjauan hukum Islam yang berlaku.¹⁶ Penelitian yang dilakukan oleh (Qorry Tilawah Muslim) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Onderdil Bekas di Pasar Klithikaan Pakuncen

¹⁵ Muhammad Agus Taufik, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015).

¹⁶ Juma'in, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Indent* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010).

Yogyakarta” Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011. Skripsi tersebut membahas tentang pandangan Islam terhadap praktik jual beli di Pasar Klithikaan Pakuncen Yogyakarta.¹⁷ Penelitian yang dilakukan oleh (Mursito Adi Sudarsono) dengan judul “Peran Kepolisian dalam Penerbitan Penggunaan Plat Nomor Kendaraan Bermotor yang Tidak Resmi di DIY. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009. Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana peran dan tindakan pihak kepolisian lalu lintas Polda DIY dalam menanggulangi pelanggaran yang menggunakan plat nomor kendaraan yang Tidak Resmi di DIY.¹⁸

¹⁷ Qorry Tilawah Muslim, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onerdil Di Bekas Di Pasar Klitihikan Pakuncen Yogyakarta* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, n.d.).

¹⁸ Mursito Adi Sudarsono, *Peran Kepolisian Dalam Penerbitan Penggunaan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Yang Tidak Resmi Di DIY* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009).